



BUPATI BATANG
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA
KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI DI
DAERAH TERPENCIL KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa letak geografis Sekolah Dasar Negeri Pranten 01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 02, Sekolah Dasar Negeri Pranten 03, Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban, dan Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado merupakan daerah terpencil, transportasi sulit dan jauh dari pemukiman penduduk ;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri di Daerah Terpencil sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri di Daerah Terpencil Kabupaten Batang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI DI DAERAH TERPENCIL KABUPATEN BATANG.



Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri yang ditugaskan di Daerah Terpencil di Kabupaten Batang.

Pasal 2

- (1) Sekolah Dasar Negeri di Daerah Terpencil di Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi :
 - a. Sekolah Dasar Negeri Pranten 01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 02, Sekolah Dasar Negeri Pranten 03 Kecamatan Bawang,
 - b. Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang,
 - c. Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01 dan Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban,
 - d. Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado.

- (2) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :
 - a. Sekolah Dasar Negeri Pranten 01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 03, Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban :
 1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 650.000,- / bulan.
 2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 500.000,- / bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 450.000,- / bulan.

 - b. Sekolah Dasar Negeri Pranten 02 Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01 Kecamatan Reban, Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado :
 1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 500.000,- / bulan.
 2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 400.000,- / bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 400.000,- / bulan.

- (3) Daftar Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah penerima tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

**Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Januari 2015**

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 8

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001**